



EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DAN OPTIMALISASI PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENURUNAN DISPENSASI NIKAH DI KOTA BLITAR

Annas Usman¹, Humaidi², Dwi Ari Kurniawati

^{1,2,3}Universitas Islam Malang

e-mail: 21901012043@unisma.ac.id, humaidikaha@unisma.ac.id,
dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

Law Number 16 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has the main objective of reducing the number of early marriages in Indonesia. The main focus of this study is to identify the role of the Religious Court in efforts to prevent early marriage in Blitar City and assess the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019. Specifically, this study aims to determine the form of involvement of the Religious Court in preventing the practice of early marriage, while analyzing the effectiveness of Law Number 16 of 2019 in the jurisdiction of the Religious Court of Blitar City. The research methodology used is a qualitative descriptive approach. The research methodology used is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The research location was determined at the Blitar Class 1A Religious Court, Blitar City, East Java Province. The results of field observations indicate that the Religious Court plays a very strategic role in efforts to prevent early marriage in Blitar City. This role is realized through enforcing applicable legal provisions, revoking marriage dispensations that do not meet the requirements, and providing education both inside and outside the court environment through outreach activities with the Women and Children Protection Service. Furthermore, the implementation of Law Number 16 of 2019 has proven effective in reducing the number of early marriages in Blitar City, with a significant decrease in the number of marriage dispensation applications from 2022 to 2024.

Keywords: Law No. 2019, Role of Religious Courts, Marriage Dispensation

A. Pendahuluan

Manusia diuberikan serta dibekali syahwat oeleh Allah SWT terhadap kesenangan dunia. Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan ada atas dan bawah, darat dan laut, siang dan malam serta laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Terkait hal ini Allah SWT berfirman dalam (Q.s Ar Rum Ayat 21) Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya hanya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir(Ar- Rum:21)

Sangat penting didalam sebuah pernikahan dan bagaimana cara menjalani sebuah kehidupan berumah tangga yang jauh dari kata perceraian terutama pada orang-orang yang melakukan pernikahan dini. Adapun impian dalam menjalani keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan pokok dari kehidupan berumah tangga adalah dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri serta berpegang teguh terhadap keadilan dan saling pengertian antara pasangan. Efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan usia dini bergantung pada upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat dan keluarga. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dapat diharapkan efektivitas dalam menangani pernikahan usia dini dan melindungi hak- hak anak. (Karyati, Lestari dan Sosman, 2019).

Amanat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi referensi dasar untuk melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah kurang lebih 45 tahun tidak pernah sekalipun mengalami perubahan. Tahun 2019 tepat pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Repeublik Indonesia yaitu bpk. Ir. Jokowi Dodo.

Hal yang mendorong perubahan undang-undang perkawinan ini adalah

EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DAN OPTIMALISASI PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENURUNAN DISPENSASI NIKAH DI KOTA BLITAR

karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Negara Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Penelitian yang dilakukan oleh *UNICEF* tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan usia dini tertinggi dan peringkat ke-2 *seASEAN* setelah Kamboja. Sehingga pemerintah berharap dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan tersebut dapat menekan lajunya tingkat pernikahan usia dini pada setiap daerah di Indonesia. Melalui undang-undang perlindungan anak, pemerintah telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini.

Namun kabar baik yang di peroleh di pengadilan agama kota Blitar dalam beberapa tahun terakhir permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama kota Blitar mengalami penurunan yang cukup signifikan dari data yang di dapat peneliti dalam observasi ke lapangan. Sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengkaji hal apa saja yang menjadi upaya pengadilan agama dalam penanganan dispensasi nikah di kota blitar melalui undang-undang yang di anut negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang perkawinan pada pasal 7 ayat (1), bahwa sanya “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”.

Pada tahun 2022-2024 jumlah dispensasi nikah pada 9 kecamatan di kabupaten Blitar mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dapat di lihat pada data tabel berikut.

Tabel: 1:1 Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Garum	33	17	7
2	Nglegok	40	28	8
3	Ponggok	61	30	19
4	Gandusari	28	20	9
5	Kanigoro	23	16	6
6	Panggungrejo	31	14	4
7	Wonotirto	24	14	5
8	Wlingi	19	7	3
9	Bakung	14	5	1
Total		273	125	62

Dimana pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan yang dimana pada tahun 2022 dengan jumlah 273 pasangan, sedangkan terdapat jumlah penurunan pada tahun 2024 dari bulan januari sampai dengan bulan agustus terdapat 62 pasangan. Dispensasi nikah di kabupaten Blitar untuk tiga tahun belakangan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal inilah yang mendasari peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang “Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 Dan Optimalisasi Peran Pengadilan Agama Terhadap Penurunan Dispensasi Nikah Di Kota Blitar”.

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Penulis, tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Uun Dewi dkk. Tahun: 2022 Judul: Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini	Persamaan dari kedua penelitian ini mengkaji tentang undang-undang pernikahan no 16 tahun 2019 tentang pembatasan nikah usia anak.	Penelitian ini membahas tentang Analisis Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Terhadap pencegahan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kota Blitar sedangkan penelitian Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfari membahas mengenai Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini.
2.	Nur Hidayanti Tahun: 2021 Judul: Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan	samaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang upaya penanggulangan pemerintah dalam mencegah terjadinya	Penelitian ini membahas tentang pencegahan pernikahan dini yang terjadi di kota blitar melalui analisis efektivitas UU No 16 Tahun 2019. Sedangkan penelitian

**EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DAN OPTIMALISASI PERAN
PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENURUNAN DISPENSASI NIKAH DI
KOTA BLITAR**

	Pernikahan Usia Dini di Desa Majanang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.	pernikahan dini.	Nur Hidayanti membahas tentang upaya penanggulangan pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan usia dini memali empat dimensi yaitu: masukan/keluaran, hasil, manfaat serta dampak baik positif maupun negatif dari pernikahan dini di desa Majanang kecamatan Maros, Kabupaten Maros.
3.	Sri Mugianti. Tahun: 2020 Judul: Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Dini.	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang pentingnya pengaruh pernikahan dini dilihat dari factor lingkungan dan dukungan keluarga akan pentingnya pendidikan dan pendewasaan atau usia matang dalam pernikahan.	Penelitian ini membahas tentang efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang pencegahan pernikahan dini di pengadilan Agama kota Blitar. Sedangkan pada penelitian Sri Mugianti membahas tentang Upaya keluarga dalam mencegah pernikahan dini.

4.	Andi Marlah Susyanti Akbar Tahun: 2020. Judul: Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) AT SMK Negeri 1 Bulukumba.	Persamaan dari kedua penelitian ini membahas tentang strategi atau upaya yang dilakukan untuk pencegahan pernikahan dini yang dilakukan melalui penerapan pusat informasi peran dari keluarga, pentingnya pendidikan dan konseling remaja (PIK-R).	Penelitian ini membahas mengenai analisis efektivitas UU No16 Tahun 2019 tentang pencegahan pernikahan dini di pengadilan agama kota Balita. Sedangkan peneliti Andi Marlah dan Susyanti Akbar membahas tentang strategi pencegahan pernikahan dini melalui penerapan pusat informasi remaja (PIK-R) AT di SMK Negeri 1 Bulukumba.
----	---	--	--

Menurut Shidarta (2013), fungsi adjudikasi tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga interpretatif dan responsif, artinya hakim harus membaca kebutuhan sosial sambil tetap berpegang pada teks hukum. Menekankan pentingnya penegakan hukum oleh hakim. Pengadilan Agama menegakkan UU No.16 Tahun 2019 dengan menolak atau mencabut dispensasi nikah yang tidak memenuhi syarat, serta memberikan edukasi langsung. Secara preventif untuk mencegah pernikahan dini. Fungsi preventif ini diwujudkan melalui kerjasama dengan lembaga lain, seperti KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan adanya pendekatan pencegahan, beban pengadilan dalam memutus perkara dispensasi bisa berkurang. Penelitian Nurdin (2021) menunjukkan bahwa calon pengantin yang mengikuti bimwin cenderung lebih memahami pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan, sehingga menekan niat orang tua untuk mengajukan dispensasi. Secara edukatif melalui pemahaman hukum kepada masyarakat. Hakim memiliki peran sosial dalam menyampaikan pemahaman tentang tujuan hukum, resiko pernikahan dini, dan pentingnya mematuhi batas usia perkawinan. Hal ini sejalan dengan gagasan Friedman (1975) tentang legal culture, yakni bahwa hukum akan efektif jika diinternalisasi dalam budaya masyarakat.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data menganalisis dan menginterpretasikan. (Norbuko dan Abu Achmadi. 2012:44). Sumber data dalam

EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DAN OPTIMALISASI PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENURUNAN DISPENSASI NIKAH DI KOTA BLITAR

penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Hasilnya akan membantu dalam pengambilan keputusan dan informasi yang lebih akurat dan berguna dengan menggunakan analisis kualitatif yang termasuk data analisis seperti wawancara, dokumen serta data. Keabsahan data diperoleh melalui data yang telah tervaliditas dari internal lembaga atau organisasi.

Dalam penelitian ini yaitu Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dan Optimalisasi Peran Pengadilan Agama terhadap Penurunan Dispensasi Nikah di Kota Blitar peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Ditinjau dari (Moleong, 2002) tentang metodologi penelitian kualitatif triangulasi sumber yaitu membandingkan data hasil penelitian dengan penelitian lain atau buku, dan informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan yang lainnya. Serta membandingkan hasil analisis dengan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang di dapat di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A jumlah perkara terjadinya pernikahan dini dapat dilihat pada 3 kecamatan yang ada di Kota Blitar dan 22 kecamatan yang tersebar di kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil peneliti tentang perkara terjadinya pernikahan dini di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Kota Blitar

No	Perkara	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Dicabut	3	-	4
2	Dikabulkan	443	317	109
3	Digugurkan	1	-	-
4	Tidak diterima	3	-	-
Jumlah		456	320	122

NB: Data Penerimaan Perkara Diambil s/d Tanggal 26 Agustus 2024

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Blitar dari tahun 2022 sampai 2024 bulan agustus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2022 sejumlah 456 perkara

sangat meningkat sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 122 perkara hal ini sangat mengalami penurunan yang sangat efektif cukup signifikan. Penurunan pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Blitar ini terjadi karena pentingnya pengawasan orang tua dan kesadaran anak untuk lebih mementingkan pendidikan dan bersekolah lebih lanjut. Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar, Dra. Khutobi'in.

Tabel 4.3 Data Jumlah Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2022 s.d 26 Agustus 2024. Pada Tiga Kecamatan di Kota Blitar

No	Kecamatan	2022	2023	2024
1.	Sananwetan	17	11	2
2.	Kepanjenkidul	13	7	2
3.	Sukerejo	12	11	5
	Jumlah	42	29	9

NB:Data Penerimaan Perkara Diambil s.d. Tanggal 26 Agustus 2024.

Menurut keterangan dari Ibu Dra. Khutobi'in selaku narasumber pernikahan dini telah dicatatkan karena memenuhi prosedur yang ada. Salah satu peningkatan pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena adanya dispensasi nikah. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7ayat (1), terdapat dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Tabel 4.4 Data Jumlah Pernikahan Dini Di Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Jumlah		
		2022	2023	2024
1	Bakung	14	1	7
2	Binangun	18	7	4
3	Doko	15	7	0
4	Gandusari	28	20	9

**EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DAN OPTIMALISASI PERAN
PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENURUNAN DISPENSASI NIKAH DI
KOTA BLITAR**

5	Garum	33	17	7
6	Kademangan	22	21	5
7	Kanigoro	23	16	6
8	Kesamben	16	12	3
9	Nglegok	40	28	8
10	Panggungrejo	31	14	4
11	Ponggok	61	30	19
12	Sanankulon	14	13	5
13	Selopuro	7	7	1
14	Selorejo	5	17	3
15	Srengat	11	12	2
16	Sutojayan	6	5	2
17	Talun	21	10	4
18	Udanawu	8	6	1
19	Wates	11	10	2
20	Wlingi	19	7	7
21	Wonodadi	9	3	3
22	Wonotirto	24	14	5
TOTAL		436	277	107

Dokumen: Data Penerimaan Perkara Diambil s.d. Tanggal 26 Agustus 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 peningkatan pernikahan dini terjadi di kecamatan Ponggok dengan jumlah perkara 61, dan perkara paling rendah terdapat pada kecamatan Selorejo yaitu 5 perkara yang terjadi Kabupaten Blitar Jawa Timur. Seperti yang diketahui pernikahan yang terjadi di Kabupaten Blitar mengalami penurunan setiap tahun, hal ini dapat dilihat pada kecamatan Ponggok terdapat 30 perkara pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada kecamatan Bakung hanya terdapat 1 perkara pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 ada kecamatan yang tidak ada perkara yang terjadi yaitu pada kecamatan Doko dan perkara paling banyak terdapat pada kecamatan Ponggok yaitu 19 perkara di mulai bulan januari s/d bulan agustus 2024. Dari data hasil penemuan pernikahan dini yang terjadi di pengadilan agama Kota Blitar dari jumlah 22 kecamatan totalperkara yang terjadi pada tahun 2022 mencapai 436 perkara, tahun 2023 277 perkara dan pada tahun 2024 bulan januari s/d agustus mencapai 107 perkara. Peneliti melakukan wawancara

dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar Ibu Dra. Khutobi'in, di sini peneliti menemukan bahwa peran hakim sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam mengadili perkara:

1. Wawancara Bersama Hakim (Narasumber)

Wawancara Bersama Ibu Dra. Khutobi'in *"Dalam memeriksa/mengadili perkara permohonan dispensasi kawin kami berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam mengambil keputusan pada prinsipnya berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam persidangan kita terapkan sistem peradilan yang melindungi hak anak, juga kita periksa/identifikasi apakah ada paksaan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin baik paksaan kepada orang tua/wali sebagai pemohon dispensasi kawin atau paksaan kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Juga diperiksa apakah pemohon dispensasi nikah sudah benar yaitu orang tua/wali dari anak tersebut, juga alasan mengapa mengajukan dispensasi nikah.*

Dari hasil wawancara bersama Ibu Dra. Khutobi'in selaku hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar, peneliti menyimpulkan bahwa setiap hakim dalam menangani perkara selalu berpegang teguh kepada PERMA NO. 5 TAHUN 2019. Bahwa dalam pengambilan keputusan para hakim selalu menetapkan keputusan yang tidak adanya diskriminasi dan selalu berprinsip kepada asas keadilan. Sumber hukum yang menjadi pertimbangan awal oleh para hakim adalah Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa unsur yang harus dipenuhi pernikahan ada 5 yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai suami isteri, tujuan perkawinan serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan hakim jika perkara tersebut dikabulkan menurut Ibu Dra. Khutobi'in adalah: *"Yang diterima, itu pertama antara orang tua dengan anak ini selaras, artinya ini keinginan orang tua dan keinginan anak. Kedua, anak yang mau dinikahkan memang betul-betul sudah siap, siap mental dan siap*

EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DAN OPTIMALISASI PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENURUNAN DISPENSASI NIKAH DI KOTA BLITAR

ekonomi. Ketiga, kondisi darurat yaitu anak sudah tidak sekolah atau sudah hamil diluar nikah. Jika sudah hamil permohonan dispensasi kawin akan cenderung dikabulkan. Hamil sebelum nikah dianggap aib dan solusinya adalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya untuk menutupi aib dan menjaga harkat martabat keluarga serta lingkungan sekitar. Jika sudah hamil maka itu tidak bisa ditolelir, alasannya kita menyelamatkan/melindungi anaknya, perlindungannya itu identitas, nasab, hak-hak kesejahteraan dan pengakuan, pokoknya kalau sudah diakui kan dipelihara kesejahteraan dan seterusnya akan terjamin."

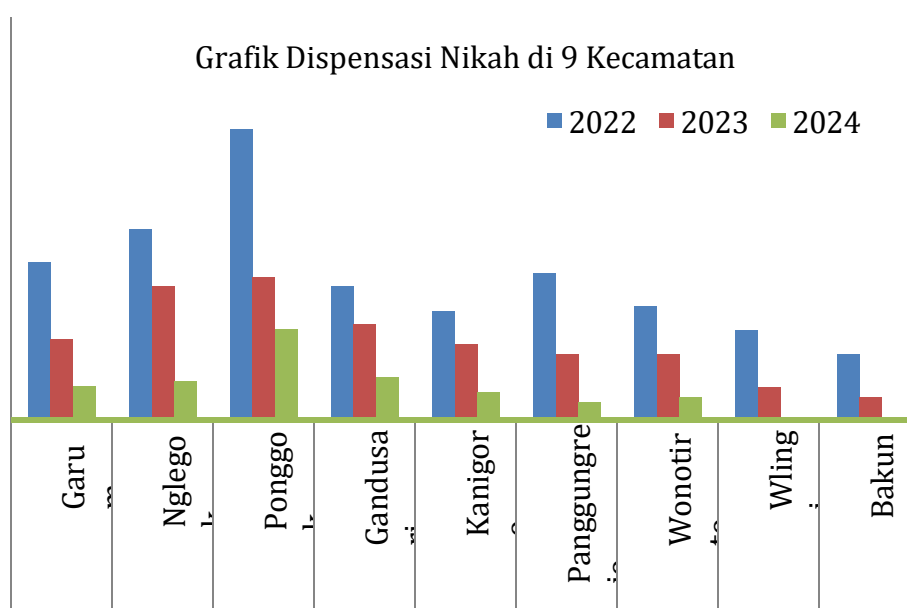
2. Peran Pengadilan

Peran Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kota Blitar. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan peran pengadilan agama dalam mencegah pernikahan dini di Kota Blitar bersama Dra. Khutobi'in selaku hakim PA beliau menyampaikan: *"Kami memberikan edukasi langsung di pengadilan, menjelaskan risiko pernikahan dini dari sisi hukum, kesehatan, dan pendidikan."* Berdasarkan wawancara peneliti dengan Dra. Khutobi'in selaku hakim Pengadilan Agama Blitar, tentang Peran Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kota Blitar adalah memberikan edukasi langsung di pengadilan, menjelaskan resiko pernikahan dini dari sisi hukum, kesehatan dan Pendidikan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak A. Faruq Setiawan, S.H., M.H. selaku Panitera Muda PA beliau menyampaikan bahwa sanya: *"Penurunan angka dispensasi kawin tahun 2024. Dan hal tersebut tidak terlepas kolaborasi salah satunya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, prestasi ini merupakan keberhasilan bersama yang membawa dampak positif bagi masyarakat Blitar Raya yang semakin memahami perlunya edukasi terhadap pencegahan anak melahirkan anak."*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak A. Faruq Setiawan, S.H., M.H. selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar bahwa peran Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kota Blitar sangat strategis, baik di dalam pengadilan dengan menegakkan ketentuan hukum, mencabut dispensasi yang tidak memenuhi syarat, dan memberikan edukasi langsung maupun di luar pengadilan melalui sosialisasi, koordinasi dengan kerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar.

Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan pernikahan dini di Pengadilan Agama Kota Blitar. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan peran pengadilan agama dalam mencegah pernikahan dini di Kota Blitar bersama

Dra. Khutobi'in selaku hakim PA beliau menyampaikan: *"Jumlah dispensasi nikah yang dikabulkan menurun drastis dari 443 di 2022 menjadi 109 di tahun 2024. Sementara dispensasi yang dicabut meningkat dari 3 di tahun 2022 menjadi 4 di tahun 2024."* Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Dra. Khutobi'in selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Blitar tentang efektivitas UU No 16 Tahun 2019 bahwa menunjukkan UU tersebut telah menurunkan praktek pernikahan dini dengan turunnya jumlah yang dikabulkan dari 443 pada tahun 2022 dan 109 di tahun 2024. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bpk A. Faruq Setiawan, S.H., M.H. selaku Panitera Muda tentang efektivitas UU No 16 tahun 2019 bahwa menunjukka UU ini telah menurunkan praktek pernikahan dini denagn dikabulkan turun drastis dan masyarakat lebih patuh terhadap batas usia minimal menikah.



Dispensasi nikah di Kota Blitar untuk tiga tahun belakangan mengalami penurunan yang cukup signifikan. "Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 Dan Optimalisasi Pengadilan Agama Terhadap Penurunan Dispensasi Nikah Di Kota Blitar" yang penulis dapatkan dari Sembilan kecamatan mengalami penurunan atau bisa dikatakan sangat efektif. Dapat dilihat dari data Grafik diatas.

Idealitasnya hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak di bawah umur tetap berdasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun di samakan untuk laki-laki dan perempuan. Usia dan

EFEKTIVITAS UU NO. 16 TAHUN 2019 DAN OPTIMALISASI PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENURUNAN DISPENSASI NIKAH DI KOTA BLITAR

kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan manusia yang lebih unggul dan berdaya saing tinggi. UU No. 16 Tahun 2019 sudah efektif mencegah pernikahan dini di Kota Blitar, terlihat dari penurunan jumlah dispensasi nikah yang dikabulkan dari 443 kasus pada Tahun 2022 menjadi 109 kasus pada Tahun 2024, serta meningkatnya dispensasi yang dicabut dari 3 pada Tahun 2022 dan 4 pada Tahun 2024. Efektivitas ini juga tercermin dari perubahan perilaku masyarakat yang lebih mematuhi batas usia minimal pernikahan.

D. Simpulan

Peran Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kota Blitar sangat strategis, baik di dalam pengadilan dengan menegakkan ketentuan hukum, mencabut dispensasi yang tidak memenuhi syarat, dan memberikan edukasi di dalam maupun di luar pengadilan melalui sosialisasi, koordinasi dengan kerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. UU No. 16 Tahun 2019 sudah efektif mencegah pernikahan dini di Kota Blitar, terlihat dari penurunan jumlah dispensasi nikah yang dikabulkan dari 443 pada Tahun 2022 menjadi 109 pada Tahun 2024, serta meningkatnya dispensasi yang dicabut dari 3 pada Tahun 2022 dan 4 pada Tahun 2024. Efektivitas ini juga tercermin dari perubahan perilaku masyarakat yang lebih mematuhi batas usia minimal pernikahan.

Daftar Rujukan

- Ahmadi, Rulam. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Azizah, Noer "Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)". Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Aida Mardatillah. (2020,6Desember). *Melihat Cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada Maret Rabu, 2024
- Mukharom (2020). *Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang*. 3(1), 149-156.

Syafi'i, I. (2020). *Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 13–30

Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, *Sejarah Kabupaten Blitar*, www.blitarkab.go.id/143.